



PUTUSAN

Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Marga Mulya, 12 April 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lampung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Melati 38a, Rt/rw 10/03, Desa Banjarejo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Giriklopomulyo, 11 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lampung Timur, Dan Sekarang Tidak Di Ketahui Keberadaanya Baik Di Dalam Maupun Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 September 2017 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt, tanggal 11 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada Hari Senin tanggal 07 Januari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 79/79/I/2013 tertanggal Sukadana, 17 Januari 2013.
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka, Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah rumah orang tua Termohon lebih kurang 1 minggu , setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah Orang Tua Pemohon sampai dengan Sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 4 tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 05 Februari tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - a. Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak pernah mensyukuri atas Penghasilan Pemohon (Suami) dan selalu kurang.
 - b. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon, jika Termohon di nasehati hal yang baik oleh Pemohon selalu membantah.
 - c. Termohon kurang bisa menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, bahkan Termohon selalu mengatur Pemohon.
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Juli Tahun 2015, setelah

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan bekerja namun tidak jelas hendak bekerja kemana sampai saat ini pun tidak jelas keberadaannya dan dimana bekerja nya tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang sampai dengan sekarang, dan bahkan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya baik di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.

5. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Pemohon telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.A METRO dalam hal ini **Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang **PENGADILAN AGAMA KELAS I.A METRO**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon dengan jarak rumah sekitar 200 meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Banyuasin Sumatra Selatan selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Batanghari Kabupaten Lampung Timur ;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada tahun 2010, sejak keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon antara keduanya mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ingin pulang ke rumah orang tuanya di Banyuasin, Sumatera Selatan;
 - Bahwa keduanya telah pisah rumah karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak tahun 2010 yang sampai sekarang telah berjalan 6 tahun;
 - Bahwa pernah dilakukan musyawarah dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Banyuasin Sumatra Selatan selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Batanghari Kabupaten Lampung Timur ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt



2010, antara keduanya mulai tidak rukun dan sering bertengkar bahkan saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menginginkan tinggal di rumah orang tuanya di Banyuasin dan tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada tahun 2010 yang sampai sekarang telah berjalan 6 tahun;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2009, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan agustus 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali masalah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan oktober 2010 Termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama enam tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Metro diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami H. Suyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H. dan Nur Said, S.HI., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Trisno Hari Santoso sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H.
Hakim Anggota,

H. Suyanto, S.H., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Trisno Hari Santoso

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)